



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 62/PID.SUS/2013/PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HAMLI Bin TAMAT (Alm).
Tempat Lahir	:	Kuala Tungkal (Jambi).
Umur/ Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 12 Januari 1965.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jl. Trikora Rt.02 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP (Tamat).

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2013 berdasarkan surat perintah dari kepolisian Sektor Banjarbaru Nopol: SP.Kap/07/I/2013/Reskrim tanggal 24 Januari 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tgl. 25-1-2013 No. SP.Han/05/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 25-1-2013 sampai dengan 13-2-2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tgl. 7-2-2013 No. SPP-10/Q.3.20/Euh.1/02/2013, sejak tanggal 14-2-2013 sampai dengan 25-3-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum tgl. 21-3-2013 No. Print-276/Q.3.20/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 21-3-2013 sampai dengan 9-4-2013.

4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru No.69/Pen.Pid/2013/PN Bjb, sejak tanggal 3-4-2013 sampai dengan 2-5-2013 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.88/Pen.Pid/2013/PN Bjb, sejak tanggal 3-5-2013 sampai dengan 1-7-2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 62 /Pen.Pid/2013/PN.Bjb. tanggal 3 April 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Nomor: 62/Pen.Pid/2013/PN.Bjb dari Hakim Ketua Majelis tanggal 3 April 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan Terdakwa sendiri;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Per: **PDM -25/ BB / Euh.2 / 03 / 2013** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMLI Bin TAMAT (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha Penyimpanan " sebagaimana didakwakan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu primair yakni: Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI

No.22 Tahun 2001.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAMLI Bin TAMAT (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.**

1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) buah jerigen yang berisi BBM jenis Solar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Liter.

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memberikan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **HAMLI Bin TAMAT (Alm)** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Trikora Rt.02 Rw.01 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha penyimpanan**, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) selesai membongkar atau menyalin BBM Jenis Solar dari tangki mobil yang menjual solar kepada Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm), tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai membongkar atau menyalin BBM jenis Solar dan mobil yang mengantarkan solar kepada Terdakwa telah pergi selanjutnya Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) akan pergi untuk mencari makan tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang berpakaian dinas dan langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan mengenai kepemilikan atas BBM sebanyak 14 (empat belas) buah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut adalah milik Terdakwa, Namun Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) tidak memiliki surat atau ijin usaha penyimpanan solar kemudian Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm) menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut bertujuan untuk dijual ke orang-orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintasi jalan trikora depan rumah Terdakwa HAMLBI Bin TAMAT (Alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ahli yaitu saksi HARI PRASETYO TRI WICAKSONO, S. Kom Bin PRIJO SANJOTO yang menjabat sebagai Sales Refresentatif Pertamina Cabang Banjarmasin menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa didalam melakukan penyimpanan sekitar 350 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba harus mempunyai ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga yang berikan dari Badan Usaha atau Badan Hukum untuk melaksanakan pengangkutan BBM tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **HAMLI Bin TAMAT (Alm)** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Trikora Rt.02 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, **telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 Terdakwa HAMLI Bin TAMAT (Alm) selesai membongkar atau menyalin BBM Jenis Solar dari tangki mobil yang menjual solar kepada Terdakwa HAMLI Bin TAMAT (Alm), tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai membongkar atau menyalin BBM jenis Solar dan mobil yang mengantarkan solar kepada Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi selanjutnya Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm) akan pergi untuk mencari makan tiba-tiba datang anggota Kepolisian yang berpakaian dinas dan langsung menangkap Terdakwa dan menanyakan mengenai kepemilikan atas BBM sebanyak 14 (empat belas) buah tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa BBM tersebut adalah milik Terdakwa, Namun Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm) tidak memiliki surat atau ijin usaha penyimpanan solar kemudian Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm) di bawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm) menyimpan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut bertujuan untuk dijual ke orang-orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintasi jalan trikora depan rumah Terdakwa HAML I Bin TAMAT (Alm).
- Bahwa menurut keterangan Ahli yaitu saksi HARI PRASETYO TRI WICAKSONO, S. Kom Bin PRIJO SANJOTO yang menjabat sebagai Sales Representatif Pertamina Cabang Banjarmasin menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa didalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba harus mempunyai ijin usaha pengangkutan dan ijin usaha Niaga yang berikan dari Badan Usaha atau Badan Hukum untuk melaksanakan pengangkutan BBM - (Bahan Bakar Minyak) tersebut

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disyaratkan KUHP, khususnya Pasal 143 (a,b) oleh karenanya akan dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi sebagai berikut ;

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi **SURYA KURNIAWAN MANURUNG** , didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi ada mengamankan orang yang menyimpan BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita warung yang ada di depan rumah di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang saksi amankan mengaku bernama HAMLII Bin TAMAT (Alm) dan saksi tidak mengenal orang yang saksi amankan serta tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Landasan Ulin yang mana ketika saksi melintas di tempat tersebut kemudian saksi melihat orang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di depan rumahnya yang kemudian saksi berhenti dan mendatangi orang tersebut yang ternyata kemudian kami ada melihat beberapa jerigen yang berisi BBM jenis solar ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warung miliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan kepada laki – laki tersebut mengenai darimana Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut yang mana ia menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang mana menurut pengakuan laki – laki tersebut orang – orang yang menjual BBM kepadanya datang dengan memakai mobil yang berbahan bakar solar yang kemudian BBM dari tangki orang yang datang tersebut di keluarkan atau di salin BBM nya ke dalam jerigen – jerigen milik orang yang berhasil diamankan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang diamankan tersebut ada menerangkan bahwa ia membeli BBM jenis solar seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mana kemudian BBM jenis solar dijual kembali oleh laki – laki tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut ada menerangkan ia menjual BBM jenis solar nya kepada orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintas jalan depan rumahnya dan membutuhkan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut menerangkan bahwa ia menjual kembali solarnya dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dan laki – laki tersebut sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam usahanya tersebut serta ia sudah menjalani profesi tersebut ± 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar ± 350 liter (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa Terdakwa menyimpan/memiliki BBM (Bahan Bakar minyak) tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin pengangkutan dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas BBM (Bahan bakar minyak) yang ada di rumah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ENDARMINTO ADIOSO Bin YATIMUN** , didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan orang yang ada menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin berikut BBM jenis solarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi ada mengamankan orang yang menyimpan BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita warung yang ada di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec.

Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang saksi amankan mengaku bernama HAML I Bin TAMAT (Alm) dan saksi tidak mengenal orang yang saksi amankan serta tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas lapangan yang mana saat ini saya bertugas di Unit Buser Polsek Banjarbaru Barat dan ketika saksi berada di seputaran Landasan Ulin saksi mendapatkan telpon dari rekan saksi yang katanya ada menemukan atau mengamankan orang yang telah menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang kemudian saksi lakukan adalah mendatangi tempat dimaksud dan memang kabar tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat di belakang warung banyak tersimpan dalam jerigen BBM jenis solar, dan disitu saksi juga mendapati seorang laki – laki yang mengakui sebagai pemilik dari BBM tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warung milik laki – laki yang saat itu berada di tempat tersebut dan mengakui atas kepemilikan BBM jenis solar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warungnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami ada menanyakan kepada laki – laki tersebut mengenai darimana ia mendapatkan BBM jenis solar tersebut yang mana ia menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang mana menurut pengakuan laki – laki tersebut orang – orang yang menjual BBM kepadanya datang dengan memakai mobil yang berbahan bakar solar yang kemudian BBM dari tangki orang yang datang tersebut di keluarkan atau di salin BBM nya ke dalam jerigen – jerigen milik orang yang berhasil kami amankan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut ada menerangkan bahwa ia membeli BBM jenis solar seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang mana kemudian BBM jenis solar dijual kembali oleh laki – laki tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut ada menerangkan ia menjual BBM jenis solar nya kepada orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintas jalan depan rumahnya dan membutuhkan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut menerangkan bahwa ia menjual kembali solarnya dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya dan laki – laki tersebut sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam usahanya tersebut serta ia sudah menjalani profesi tersebut \pm 1 (satu) tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar ± 350 l (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota buser Polsek Banjarbaru Barat yaitu sdr GINANTO dan sdr DENI RAHMAN serta beberapa anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melaksanakan Patroli yang sebelumnya sudah mengamankan pelaku penyimpanan BBM. Dan kemudian salah satu anggota Polsek Banjarbaru Barat sdr SURYA KURNIAWAN MANURUNG yang ketika itu ikut dalam penangkapan menghubungi saksi dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi bersama 2 (dua) rekan saksi sdr GINANTO dan sdr DENI RAHMAN serta 4 (empat) orang anggota Polsek banjarbaru Barat yang sebelumnya telah menangkap dan mengamankan pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jerigen – jerigen yang berisi solar tersebut tersimpan di luar rumah laki – laki yang berhasil kami amankan tepatnya di depan rumah dan belakang warung miliknya karena posisi warung berada di depan rumah dengan jarak antara warung dan rumah pelaku ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa Terdakwa menyimpan/memiliki BBM (Bahan Bakar minyak) tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin pengangkutan dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas BBM (Bahan bakar minyak) yang ada di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **DENI RAHMAN** , didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan orang yang ada menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin berikut BBM jenis solar nya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi ada mengamankan orang yang menyimpan BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita warung yang ada di depan rumah di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang saksi amankan mengaku bernama HAML I Bin TAMAT (Alm) dan saksi tidak mengenal orang yang saksi amankan serta tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas lapangan yang mana saat ini saya bertugas di Unit Buser Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Barat dan ketika saksi berada di seputaran Landasan Ulin saksi mendapatkan telpon dari rekan saksi yang katanya ada menemukan atau mengamankan orang yang telah menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang kemudian saksi lakukan adalah mendatangi tempat dimaksud dan memang kabar tersebut adanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat di belakang warung banyak tersimpan dalam jerigen BBM jenis solar, dan disitu saksi juga mendapati seorang laki – laki yang mengakui sebagai pemilik dari BBM tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warung milik laki – laki yang saat itu berada di tempat tersebut dan mengakui atas kepemilikan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warungnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami ada menanyakan kepada laki – laki tersebut mengenai dari mana ia mendapatkan BBM jenis solar tersebut yangmana ia menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang mana menurut pengakuan laki – laki tersebut orang – orang yang menjual BBM kepadanya datang dengan memakai mobil yang berbahan bakar solar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian BBM dari tangki orang yang datang tersebut di keluarkan atau di salin BBM nya ke dalam jerigen – jerigen milik orang yang berhasil kami amankan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut ada menerangkan bahwa ia membeli BBM jenis solar seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yangmana kemudian BBM jenis solar dijual kembali oleh laki – laki tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut ada menerangkan ia menjual BBM jenis solar nya kepada orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintas di jalan depan rumahnya dan membutuhkan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut menerangkan bahwa ia menjual kembali solarnya dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya dan laki – laki tersebut sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam usahanya tersebut serta ia sudah menjalani profesi tersebut \pm 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar \pm 350 l (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota buser Polsek Banjarbaru Barat yaitu sdra GINANTO dan sdra ENDARMINTO serta beberapa anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melaksanakan Patroli yang sebelumnya sudah mengamankan pelaku penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM. Dan kemudian salah satu anggota Polsek Banjarbaru Barat sdr
SURYA KURNIAWAN MANURUNG yang ketika itu ikut dalam
penangkapan menghubungi saksi dan menyampaikan peristiwa tersebut
kepada saksi;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi bersama 2 (dua) rekan saksi sdr GINANTO dan sdr ENDARMINTO serta 4 (empat) orang anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sebelumnya telah menangkap dan mengamankan pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jerigen – jerigen yang berisi solar tersebut tersimpan di luar rumah laki – laki yang berhasil kami amankan tepatnya di depan rumah dan belakang warung miliknya karena posisi warung berada di depan rumah dengan jarak antara warung dan rumah pelaku \pm 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar \pm 350 l (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa Terdakwa menyimpan/memiliki BBM (Bahan Bakar minyak) tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin pengangkutan dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas BBM (Bahan bakar minyak) yang ada di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **GINANTO** , didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan orang yang ada menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin berikut BBM jenis solar nya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan rekan – rekan saksi ada mengamankan orang yang menyimpan BBM jenis solar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita warung yang ada di depan rumah di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang saksi amankan mengaku bernama HAMLBI Bin TAMAT (Alm) dan saksi tidak mengenal orang yang saksi amankan serta tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan orang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi sedang melaksanakan tugas lapangan yang mana saat ini saya bertugas di Unit Buser Polsek Banjarbaru Barat dan ketika saksi berada di seputaran Landasan Ulin saksi mendapatkan telpon dari rekan saksi yang katanya ada menemukan atau mengamankan orang yang telah menyimpan BBM jenis solar tanpa ijin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang kemudian saksi lakukan adalah mendatangi tempat dimaksud dan memang kabar tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat di belakang warung banyak tersimpan dalam jerigen BBM jenis solar, dan situ saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati seorang laki – laki yang mengakui sebagai pemilik dari BBM tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warung milik laki – laki yang saat itu berada di tempat tersebut dan mengakui atas kepemilikan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BBM jenis solar yang diamankan dari laki – laki tersebut sejumlah 14 (empat belas) jerigen atau \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang mana saat itu jerigen – jerigen jenis solar tersebut tersusun rapi di belakang warungnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kami ada menanyakan kepada laki – laki tersebut mengenai darimana ia mendapatkan BBM jenis solar tersebut yang mana ia menjelaskan bahwa BBM jenis solar tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari orang yang mana menurut pengakuan laki – laki tersebut orang – orang yang menjual BBM kepadanya datang dengan memakai mobil yang berbahan bakar solar yang kemudian BBM dari tangki orang yang datang tersebut di keluarkan atau di salin BBM nya ke dalam jerigen – jerigen milik orang yang berhasil kami amankan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut ada menerangkan bahwa ia membeli BBM jenis solar seharga Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yangmana kemudian BBM jenis solar dijual kembali oleh laki – laki tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut ada menerangkan ia menjual BBM jenis solar nya kepada orang yang memakai mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan bakar solar yang melintas jalan depan rumahnya dan membutuhkan BBM jenis solar;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki yang kami amankan tersebut menerangkan bahwa ia menjual kembali solarnya dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liternya dan laki – laki tersebut sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam usahanya tersebut serta ia sudah menjalani profesi tersebut \pm 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota buser Polsek Banjarbaru Barat yaitu sdr ENDARMINTO dan sdr DENI RAHMAN serta beberapa anggota Polsek Banjarbaru Barat yang sedang melaksanakan Patroli yang sebelumnya sudah mengamankan pelaku penyimpanan BBM. Dan kemudian salah satu anggota Polsek Banjarbaru Barat sdr SURYA KURNIAWAN MANURUNG yang ketika itu ikut dalam penangkapan menghubungi saksi dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi bersama 2 (dua) rekan saksi sdr ENDARMINTO dan sdr DENI RAHMAN serta 4 (empat) orang anggota Polsek banjarbaru Barat yang sebelumnya telah menangkap dan mengamankan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jerigen – jerigen yang berisi solar tersebut tersimpan di luar rumah laki – laki yang berhasil kami amankan tepatnya di depan rumah dan belakang warung miliknya karena posisi warung berada di depan rumah dengan jarak antara warung dan rumah pelaku ± 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa laki – laki tersebut yang diperlihatkan adalah yang telah kami amankan berikut barang bukti 14 (empat belas) jerigen yang berisi BBM jenis solar ± 350 (tiga ratus lima puluh) liter yang diperlihatkan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan laporan yang saksi terima bahwa Terdakwa menyimpan/memiliki BBM (Bahan Bakar minyak) tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat ijin pengangkutan dan pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan atas BBM (Bahan bakar minyak) yang ada di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Ahli **HARI PRASETYO TRI WICAKSONO,S.KOM Bin PRIJO SANJOTO** , BAP

dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak ada beberapa jenis yaitu:
 - a. Pertamax ;
 - b. Premium ;
 - c. Solar ;
 - d. Avture Avgas ;
 - f. Minyak Tanah ;
 - g. Minyak Bakar ;
 - h. Minyak Diesel ;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus – menerus dan didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegiatan usaha dibidang Bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu :

a.Usaha Pengolahan ;

b.Usaha Pengangkutan ;

c.Usaha Penyimpanan ;

d.Usaha Niaga ;

Yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber daya mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila Pemilik Truck tangki menyewakan truck tangkinya untuk membawakan BBM milik orang lain, dikarenakan mereka melakukan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehingga memerlukan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan dari menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi sumber daya mineral melalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang - undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Pemeriksa tersebut diatas kepada ahli, maka dalam hal ini Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha telah melakukan perbuatan pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Dirjen Migas oleh karena itu perbuatan tersebut melanggar pasal 53 huruf (b) UURI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan dapat dikenakan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan bila BBM tersebut akan dijual lagi, maka pelaku usaha telah melakukan perbuatan pidana yaitu penjualan atau niaga BBM tanpa ijin usaha dan perbutana tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan kepada pelaku usaha tersebut dapat juga dikenakan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dan secara teknisnya bahwa BBM yang telah dibeli dari SPBU sebenarnya bukan untuk dijual lagi ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sehubungan dengan hal tersebut ternyata tidak ada batasan jumlah BBM yang bisa diangkut, batasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah BBM yang dapat diangkut tersebut hanya terbatas pada jumlah kapasitas tangki yang mengangkut BBM tersebut dan setiap pengangkutan dan atau niaga BBM yang tidak ada memiliki ijin usaha pengangkutan, niaga dan atau penyimpanan atau penumpukan adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Undang-undang tersebut ;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan Tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** HAMLII Bin TAMAT (Alm) didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan telah menyimpan BBM jenis solar tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita di belakang warung milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menerangkan bahwa adapun jumlah solar yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah berjumlah \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpannya di samping warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpannya / Terdakwa kemas dengan menggunakan jerigen palstik sebanyak 14 (empat) belas buah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar dengan cara membeli dari orang – orang yang mengantarkan ke rumah Terdakwa diantaranya adalah laki – laki yang biasa di panggil HERI dan UDIN dengan cara kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa mobil truck ke rumah Terdakwa kemudian isi BBM jenis solar dari tangki mobil truck yang dibawahnya tersebut kemudian di keluarkan dan Terdakwa tampung / masukkan ke dalam jerigen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan kedua orang tersebut dan Terdakwa membeli BBM jenis solar darinya karena keduanya mengetahui bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / literanya;
- Bahwa solar – solar yang telah Terdakwa beli tersebut selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan cara mengecerkannya yang mana BBM jenis solar tersebut kemudian Terdakwa salin lagi ke dalam jerigen kecil kemasan 5 (lima) literan dan selanjutnya jerigen – jerigen kecil yang berisi solar tersebut pajang / Terdakwa taruh di tempat jualan untuk menaruh jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian solar tersebut adalah orang – orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintasi di jalan Trikora depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kembali solar milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dari orang yang mengantarkan BBM jenis solar ke rumah / warung Terdakwa sebanyak ± 100 (seratus) liter dalam sehari dan Terdakwa dalam sehariannya bisa menjual/ mengecer sekitar ± 100 (seratus lima puluh liter) liter / harinya;
- Bahwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjalankan profesi tersangka tersebut \pm 1(satu) tahun lamanya dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan profesi tersebut;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa dalam usaha penyimpanan dan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah tiap liternya Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) jadi tinggal mengalikan saja berapa jumlah solar yang Terdakwa miliki yang bisa Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa dalam seharinya Terdakwa bisa membeli solar dari para penjual tersebut rata rata 2(dua) kali dalam seharinya dan dalam pembelian solar bersubsidi tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja selesai membongkar atau menyalin BBM jenis solar dari tangki mobil yang menjual solarnya kepada Terdakwa, tidak lama kemudian setelah Terdakwa selesai membongkar dan menyalin BBM jenis solar yangmana ketika itu mobil yang mengantari BBM jenis solar kepada tersangka telah pergi \pm 15 (lima belas) menit dan Terdakwa pun akan pergi untuk mencari makan, tiba – tiba datang anggota Kepolisian yang berpakaian dinas dan langsung menangkap Terdakwa dan menyakan mengenai kepemilikan atas BBM jenis solar yang Terdakwa simpan di belakang warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut, dan Terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah jerigen yang berisi BBM jenis Solar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Liter.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan barang bukti ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan telah menyimpan BBM jenis solar tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wita di belakang warung milik Terdakwa yang beralamatkan di Jln. Trikora Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menerangkan bahwa adapun jumlah solar yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah berjumlah \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menyimpannya di samping warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpannya / Terdakwa kemas dengan menggunakan jerigen plastik sebanyak 14 (empat belas) buah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan solar dengan cara membeli dari orang – orang yang mengantarkan ke rumah Terdakwa diantaranya adalah laki – laki yang biasa di panggil HERI dan UDIN dengan cara kedua orang tersebut membawa mobil truck ke rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isi BBM jenis solar dari tangki mobil truck yang dibawanya tersebut kemudian di keluarkan dan Terdakwa tampung / masukkan ke dalam jerigen;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apa – apa dengan kedua orang tersebut dan Terdakwa membeli BBM jenis solar darinya karena keduanya mengetahui bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) / liternya;
- Bahwa benar solar – solar yang telah Terdakwa beli tersebut selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan cara mengecerkannya yangmana BBM jenis solar tersebut kemudian Terdakwa salin lagi ke dalam jerigen kecil kemasan 5 (lima) literan dan selanjutnya jerigen – jerigen kecil yang berisi solar tersebut pajang / Terdakwa taruh di tempat jualan untuk menaruh jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan pembelian solar tersebut adalah orang – orang yang memakai mobil berbahan bakar solar yang melintasi jalan Trikora depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual kembali solar milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian dari orang yang mengantarkan BBM jenis solar ke rumah / warung Terdakwa sebanyak \pm 100 (seratus) liter dalam sehari dan Terdakwa dalam seharianya bisa menjual/ mengecer sekitar \pm 100 (seratus lima puluh liter) liter / harinya;
- Bahwa benar menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjalankan profesi tersangka tersebut \pm 1(satu) tahun lamanya dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan profesi tersebut;
- Bahwa benar adapun keuntungan Terdakwa dalam usaha penyimpanan dan penjualan BBM jenis solar tersebut adalah tiap liternya Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) jadi tinggal mengalikan saja berapa jumlah solar yang Terdakwa miliki yang bisa Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Ahli **HARI PRASETYO TRI WICAKSONO, S.KOM Bin PRIJO SANJOTO** menerangkan bahwa kegiatan usaha dibidang Bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu : a.Usaha Pengolahan, b.Usaha Pengangkutan, c.Usaha Penyimpanan, d.Usaha Niaga. Yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun alternative yaitu dakwaan kesatu **Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No.22 Tahun 2001** tentang Minyak dan Gas Bumi atau dakwaan kedua pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah alternative maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat dengan fakta hukum dan perbuatan Terdakwa oleh karena itu aka dibuktikan dakwaan kedua pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf c Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa HAMLIN BIN TAMAT (Alm) yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami “*setiap orang atau barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “**Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**penyimpanan**” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa ijin usaha penyimpanan*” adalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak ada ijin untuk menyimpan bahan bakar minyak yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan. berdasarkan keterangan dari para saksi dan pengakuan dari Terdakwa, bahwa pada hari Berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar Terdakwa ditangkap karena menyimpan BBM Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 16.00 Wita di Jl. Trikora Rt.02 Rw.01 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Terdakwa sedang memiliki/menyimpan minyak BBM yang berada di dalam rumah Terdakwa tersebut dan BBM yang telah Terdakwa miliki /simpan tersebut jenis Solar ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan menyimpan BBM di samping warung milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpannya / Terdakwa kemas dengan menggunakan jerigen plastik sebanyak 14 (empat) belas buah sebanyak \pm 350 (tiga ratus lima puluh) liter, dan Terdakwa membeli solar tersebut dari truck-truck yang mengeluarkan solarnya setelah mengisi di sebuah SPBU;

Menimbang, bahwa cara mengambil solar tersebut dari truck yang menjual ketempat Terdakwa dengan cara menggunakan selang dan solar tersebut diambil dari tangki truck dan disedot lalu disimpan di jerigen-jerigen yang sudah disiapkan Terdakwa, setelah jerigen terisi dengan solar maka jerigen tersebut disimpan Terdakwa di dalam rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa beli seharga Rp.6000, kemudian Terdakwa menjual kembali solar milik Terdakwa tersebut dengan harga Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam melakukan kegiatan menyimpan dan memperjualbelikan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli adalah BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Petugas Polisi telah menyita barang bukti berupa 14 (empat belas) buah jerigen yang berisi BBM jenis Solar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **HARI PRASETYO TRI WICAKSONO, S.KOM Bin PRIJO SANJOTO** menerangkan bahwa kegiatan usaha dibidang Bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu : a.Usaha Pengolahan, b.Usaha Pengangkutan, c.Usaha Penyimpanan, d.Usaha Niaga. Yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut diatas harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan ijin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri Energi dan Sumber daya mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur **"Melakukan kegiatan usaha usaha penyimpanan BBM tanpa Ijin Usaha "** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan kegiatan usaha penyimpanan BBM tanpa Ijin Usaha**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pem, bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian tidak ada hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 14 (empat belas) buah jerigen yang berisi BBM jenis Solar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Liter; oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomi maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan keresahan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal: Pasal 53 huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa HAMLII Bin TAMAT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki izin usaha ;** -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari**; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti yang berupa:
- 14 (empat belas) buah jerigen yang berisi BBM jenis Solar kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) Liter;

Dirampas untuk Negara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU**, tanggal **8 Mei 2013**, oleh kami **SUPARMAN, SH,MH** selaku Ketua Majelis, **D.H. WISNU GAUTAMA, S.H,MKN. dan SURTIYONO, SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **EDY RAHMANSYAH,SH** sebagai Panitera, dihadiri oleh **SUWONO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. D.H. WISNU GAUTAMA, S.H,MKN

SUPARMAN,SH,MH

2. SURTIYONO, SH, MH.

PANITERA,

EDY RAHMANSYAH ,SH

UNTUK TURUNAN RESMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA/SEKRETARIS,

EDY RAHMANSYAH, SH.

NIP. 19701010 199203 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)